



Pekanbaru, 17 Oktober 2025

Nomor : 3399/SOM-NLF/BB/X/2025  
 Perihal : Somasi/Peringatan II  
 Lampiran : -

Kepada Yth :  
**Saudara/i : DARUL ISMAN**

**ALAMAT AGUNAN: -**

**ALAMAT DOMISILI: JORONG ALUA TANGAH,  
 ALAMAT USAHA: JORONG ALUA TANGAH NAGARI BATU, BULEK  
 KECAMATAN LINTAU BUO UTA, KABUPATEN TANAH DATAR,**

Dengan Hormat,  
 Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.  
 ❖ TAUPIK HIDAYAT, S.H.

❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan “NOESANTARA LAW FIRM” yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk.**, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: **146/PKS/DIR-BB/IX/2025** tentang Penunjukan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit).

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i DARUL ISMAN berdasarkan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor: 3755/SOM-NLF/BB/XII/2024 tertanggal 12/10/2024, perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i DARUL ISMAN mengenai kewajiban pada PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i DARUL ISMAN tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i DARUL ISMAN agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk. dengan rincian sebagai berikut :

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Tung. Bunga	Denda
DARUL ISMAN	82.000.000	82.000.000		356.298.617

Bahwa kami memberikan waktu **7 ( tujuh ) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk.**. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : **Yenri Hendry (6282283403404) / Arridhal Rahim (081277750879)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan II ( dua ) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,  
**Noesantara Law Firm**



**WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**

**EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**

#### Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20, Kel. Labuh Baru Timur,  
 Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892  
 (0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING  
 LEGAL SOLUTION  
 IN BANKING

#### Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,  
 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,  
 Kota Tangerang, Banten - 15143  
 (021) 59729991

#### Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,  
 Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,  
 Kota Bandung, Jawa Barat - 40267  
 (022) 87516822

#### Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,  
 Kel. Tunjung, Kec. Burneh  
 Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121  
 08117522017

#### Kantor Cabang Palembang

Jl. Karya Jaya no. 1680 RT 26 RT 07,  
 Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang,  
 Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30161  
 08117522017